

PENGENALAN SISTEM INFORMASI INTEGRASI TERHADAP UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK KEPADA PANTI ASUHAN CAHAYA KASIH

Giovanno Halbert¹, Mischelle Lo², Kelvin³, Venny Andriany⁴, Tan Alvin Henk Saputra⁵

Universitas Internasional Batam

Email: giovannohalberttan@gmail.com, mischellelo61@gmail.com, klvndrgnn@gmail.com, Vennyandrianny@gmail.com, tanalvinsaputra19@gmail.com

Abstrak

Panti Asuhan Cahaya Kasih merupakan salah satu panti asuhan yang terletak di Kota Batam. Panti asuhan ini telah berdiri sekitar 8 tahun, tetapi masih mengalami permasalahan dalam bidang ekonomi. Permasalahan ini semakin susah untuk diselesaikan dikarenakan kondisi pandemi yang tidak menguntungkan terutama bagi pihak panti asuhan yang hanya bergantung pada simpatian. Oleh karena itu dibutuhkan suatu pendekatan untuk memecahkan masalah yang dihadapi melalui pelaksanaan program pengabdian SEPORA. Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif dimana penelitian bersifat deskriptif dan mengacu pada kegiatan analisis. Penulis memutuskan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai kemampuan Sistem Informasi Integrasi dengan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai sarana penyelesaian masalah mitra. Penulis memperoleh hasil pelaksanaan yang dapat dilihat dari mitra yang menggunakan modul penulis sebagai salah satu kegiatan belajar mengajar di panti tersebut. Melalui penulisan artikel ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam membantu kegiatan PkM di masa depan.

Kata kunci : Panti Asuhan, Sosialisasi, Sistem Informasi Integrasi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Abstract

Panti Asuhan Cahaya Kasih is one of the orphanages which located in Batam City. This orphanage has been established for about 8 years, but still experiencing problems in the economic field. This problem is increasingly difficult to solve because of the unfavorable pandemic conditions, especially for the orphanage who only relies on well-wishers. Therefore, an approach is needed to solve the problems encountered through the implementation of the SEPORA service program. The method used by the author is a qualitative method where the research is descriptive and refers to the analysis of activities. The author decided to carry out socialization activities regarding the ability of Information Systems Integration with the Law on Information and Electronic Transactions as a means of solving problems. The author obtains the results of the implementation that can be seen from partners who use the author's module as one of the teaching and learning activities at the orphanage. Through writing this article, it is hoped that it can be a reference in helping PkM activities in the future.

Keywords : Orphanage, Socialization, Information Systems Integration, Law On Information And Electronic Transactions

PENDAHULUAN

Pada zaman sekarang ini teknologi sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia, segala pekerjaan manusia pasti terdapat campur tangan dari teknologi yang

berperan sebagai alat bantu. Menyadari hal ini maka kebutuhan atas ilmu pengetahuan teknologi semakin banyak dan permintaan pekerjaan di dunia teknologi sangat menjanjikan. Selain itu, di masa kritis seperti

pandemi Covid-19 ini menyebabkan krisis ekonomi pada masyarakat akibat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang membuat masyarakat tidak dapat melakukan aktivitas ekonomi. Hal ini juga menyebabkan kekacauan pada sektor politik dan sosial, sehingga hal ini mendorong hati kami untuk bergerak melaksanakan kegiatan pengamalan kepada masyarakat berupa sosialisasi mengenai sistem informasi, pemasaran serta hukum yang mengatur informasi teknologi yang akan berguna di masa pandemi Covid-19.

Upaya simpatisan membantu meringankan pihak yang bersangkutan ini dalam bentuk sumbangan dan donasi memotivasi penulis untuk memberikan bantuan yang lebih dari sekadar pemberian donasi. Oleh karena itu penulis melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan topik penggunaan teknologi yang benar dan tepat dalam kehidupan sehari-hari seperti memberikan ilmu kepada anak panti asuhan sehingga cakap dalam manipulasi foto maupun video serta pemahaman mengenai strategi pemasaran dan hukum teknologi. Dengan ilmu yang diberikan ini diharapkan dapat membantu memberikan sedikit informasi teknologi yang akan bermanfaat di era 4.0 ini.

Tujuan dilaksanakannya implementasi ini adalah memberikan pemahaman kepada anak-anak panti asuhan untuk mengerti cara memanipulasi dan membuat konten atau supaya agar mereka dapat menuangkan ide kreatif mereka melalui teknologi yang akan menjadi sebuah peluang sumber penghasilan kedepannya, dan memberikan pemahaman tentang hukum-hukum yang mengatur regulasi teknologi di Indonesia. Selain untuk memberikan pemahaman dasar ilmu teknologi dan hukum, kami juga memberikan pemahaman tentang cara membuat peluang bisnis dengan menggunakan ilmu marketing dan ilmu teknologi serta memerhatikan asas-asas hukum yang telah diatur di dalam UUD ITE.

Panti Asuhan Cahaya Kasih merupakan panti asuhan yang bernaung dibawah Yayasan Hati Anak Bangsa Batam. Panti Asuhan Cahaya Kasih berdiri pada tahun 2013 oleh Malahan Jaya Gulo selaku pemilik panti tersebut. Lokasi panti ini berada di Bengkong Telaga Indah Blok I No 11 Kota, Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Kepulauan Riau, kode pos 29444. Menurut (Iqra et al., 2021) panti asuhan merupakan suatu lembaga kesejahteraan sosial yang memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas kesejahteraan sosial pada anak terlantar dengan melakukan pemantauan, menyediakan layanan sebagai substitusi orang tua dalam memenuhi kebutuhan psikologis, jasmani, dan sosial kepada anak yang diasuh panti sehingga mendapatkan kesempatan yang luas dan layak bagi perkembangan karakternya supaya selaras dengan yang diharapkan sebagai segmen dari penerus cita-cita Negara Indonesia dan berpartisipasi aktif dalam pengembangan nasional. Dengan demikian dalam memenuhi kewajiban tersebut dibutuhkannya pengeluaran yang besar dalam segi fasilitas dan terutama finansial.

Sumber pembiayaan Panti Asuhan Cahaya Kasih ini hanya bergantung pada para simpatisan umum yang kuantitasnya tidak dapat ditentukan, sehingga dalam menopang kebutuhan seluruh warga Panti Asuhan Cahaya Kasih masih memerlukan banyak dana. Jumlah dana yang didapat tentunya terbatas karena tergantung pada kerelaan para simpatisan dalam memberi sedekah. Penetapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di masa Covid-19 ini juga semakin mengurangi jumlah dana dari para simpatisan. Ketergantungan terhadap para simpatisan tentunya kurang sehat. Oleh karena itu, Panti Asuhan Cahaya Kasih harus mengusahakan sumber penghasilan alternatif dan tidak bergantung pada penerimaan para simpatisan.

Alternatif yang bisa dilaksanakan panti asuhan untuk memperoleh sumber pendapatan lain adalah dengan

memanfaatkan dan mempelajari pengetahuan dalam membuat sebuah konten bisnis dengan menggunakan media teknologi. Karena itu, hal terpenting yang perlu dilakukan adalah dengan mengadakan kegiatan sosialisasi kepada panti asuhan yang berfokus pada pemahaman Sistem Informasi Integrasi dan Undang-Undang Informasi Teknologi. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kesadaran terhadap panti asuhan tentang potensi setiap warga panti asuhan dalam melakukan bisnis di dunia teknologi yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan alternatif Panti Asuhan Cahaya Kasih.

METODE

Metode Pengumpulan Data

Penulis memperoleh informasi mengenai Panti Asuhan Cahaya Kasih dengan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu metode yang menggunakan cara mengumpulkan berbagai informasi dari target yang diteliti kemudian hasil pengumpulan tersebut dianalisa (Raco, 2018). Teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan teknik wawancara. Wawancara merupakan dialog yang dilakukan pewawancara untuk mendapatkan informasi dari wawancara (Widiastuti et al., 2018). Wawancara dilakukan dengan salah satu pemilik panti asuhan cahaya kasih. Dengan metode ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung dalam bentuk pesan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan berdasarkan fakta yang ada.

Sumber data yang kami peroleh adalah data primer. Data primer adalah data-data yang diperoleh langsung atau dari pihak pertama (Pramiyati et al., 2017). Hal ini dibuktikan dengan data-data terkait dengan Panti Asuhan Cahaya Kasih, penulis memperoleh data melalui Bapak dengan inisial nama "G" melalui wawancara. Contoh data yang penulis peroleh adalah, jumlah saudara-saudara yang ada di Panti Asuhan Cahaya Kasih, persetujuan dari pihak Panti Asuhan mengenai pelaksanaan kegiatan sosialisasi, dan lain-lainnya.

Adapun rincian pertanyaan dan jawaban dari kegiatan wawancara bersama pemilik mitra sebagai berikut :

1. Bagaimana Profil dari Panti Asuhan Cahaya Kasih?

Jawab : Panti asuhan ini didirikan pada tahun 2013 oleh bapak Malahan Jaya Gulo yang berada dibawah naungan Yayasan Hati Anak Bangsa Batam.

2. Berapa jumlah anak yang diasuh di panti asuhan ini?

Jawab : Terdapat 44 anak dengan spesifiknya 31 anak laki-laki dan 13 anak perempuan. Jenjang usianya mulai dari belum sekolah hingga SMA/SMK.

3. Apa kendala yang sedang di alami terutama pada masa pandemi ini?

Jawab : Pada bidang finansial yang dapat dibuktikan dari telatnya pembayaran SPP anak-anak yang diasuh panti asuhan ini.

4. Bagaimana fasilitas yang dimiliki oleh panti asuhan ini?

Jawab : sudah layak sebagai tempat tinggal anak-anak panti asuhan. Adapun fasilitas yang dimiliki seperti ruang kamar, kamar mandi, ruang kegiatan belajar, halaman dan sebagainya.

5. Bagaimana program yang dimiliki oleh panti asuhan ini?

Jawab : Panti asuhan ini memiliki berbagai program dalam membimbing anak-anak seperti program jangka pendek, program jangka menengah, dan program jangka panjang.

6. Dari mana sumber pendapatan panti asuhan ini?

Jawab : Panti Asuhan Cahaya Kasih tidak memiliki donator yang tetap dan hanya mengandalkan sumbangan dari para simpatisan.

Metode Penyelesaian Masalah

Metode yang akan digunakan untuk kegiatan sosialisasi ini yaitu Metode

Pendidikan Masyarakat. Pada umumnya metode ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan seperti, penyuluhan yang bertujuan meningkatkan pemahaman serta kesadaran dan sebagainya. Mahasiswa menggunakan Metode Pendidikan Masyarakat untuk melakukan kegiatan sosialisasi terhadap Panti Asuhan Cahaya Kasih. Hasil wawancara yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Internasional Batam dengan penghuni panti asuhan, didapati bahwa anak panti mengalami berbagai macam masalah salah satunya yaitu kurangnya pendapatan panti asuhan. Dalam memenuhi setiap kebutuhan masing-masing anak tentunya memerlukan dana yang besar sekali. Dengan demikian diperlukannya sumber pendapatan alternatif yang dapat menopang pengeluaran yang dibutuhkan oleh panti tersebut.

Oleh karena itu, penulis mengadakan sosialisasi mengenai cara membuat suatu konten bisnis dengan memanfaatkan bidang teknologi serta tetap patuh pada hukum teknologi. Tujuan menggunakan Metode Pendidikan Masyarakat dalam sosialisasi ini adalah dapat mengubah cara pandang saudara-saudara Panti Asuhan terhadap potensi mereka dalam menghasilkan pendapatan alternatif dalam bentuk penyuluhan yang bertujuan memberikan pemahaman mengenai materi yang dapat berguna untuk masa depan. Penulis berharap dari kegiatan sosialisasi ini, saudara-saudara Panti Asuhan Cahaya Kasih dapat mengembangkan kemampuan (skill) serta berpikir kreatif dan inovatif.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai “Pengenalan Sistem Informasi Integrasi terhadap Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” di lingkungan Panti Asuhan Cahaya Kasih Tahapan Pelaksanaan kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Tahap pertama, penulis melakukan pengajuan surat protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Dalam Tahapan ini, mahasiswa membuat surat pengajuan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Kemudian,

surat tersebut akan dikirim ke Universitas Internasional Batam pada Kamis, 10 Juni 2021.

2. Tahap kedua, penentuan mitra
Dalam tahapan ini, penulis memutuskan untuk memilih mitra Panti Asuhan. Alasan penulis memilih Panti Asuhan adalah dengan keadaan Covid-19 yang semakin tinggi ini akan berdampak buruk untuk perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, mahasiswa ingin memberikan bantuan dalam bentuk sumbangan kepada masyarakat salah satunya yaitu Panti Asuhan.
3. Tahap ketiga, perencanaan melakukan wawancara di Panti Asuhan Cahaya Kasih
Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari objek yang sedang diteliti. Dalam kegiatan ini, penulis memilih Panti Asuhan Cahaya Kasih menjadi target sosialisasi karena lokasi Panti Ashan Cahaya Kasih mudah dijangkau sehingga penulis dapat dengan mudah melakukan wawancara secara langsung yang bertujuan untuk mendapatkan informasi berdasarkan fakta yang ada. Wawancara ini dilakukan dengan cara penulis memberikan pertanyaan dan pihak dari Panti Asuhan menjawab pertanyaan yang diberikan.
4. Tahap keempat, pelaksanaan sosialisasi kepada Panti Asuhan Cahaya Kasih
Dalam tahap ini, penulis melaksanakan sosialisasi dan target dari sosialisasi ini merupakan teman-teman dari Panti Asuhan Cahaya Kasih. Sosialisasi ini dilaksanakan untuk merealisasikan tujuan utama yaitu membantu dalam bentuk sumbangan maupun materi. Materi yang dipaparkan dalam sosialisasi ini mengenai Kemampuan Sistem Informasi Integrasi Terhadap

pengaturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan ditempat masing-masing dari pukul 12.00 WIB hingga pukul 01.00 WIB. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan melalui aplikasi Google Meet dari masing-masing peserta. Penulis melaksanakan sosialisasi ini secara daring agar setiap peserta tetap menjaga jarak fisik dan mengurangi penyebaran Covid-19. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara daring dan mendapat respon balik dari peserta secara langsung di Google Meet.

Pelaksanaan Kegiatan

Tempat : Panti Asuhan Cahaya Kasih

Waktu : 12.00- selesai

Tanggal : Sabtu, 10 Juli 2021

Media : Google Meet

Metode : Online atau dalam Daring

Kegiatan progam sosialisasi dilaksanakan pada Sabtu, 10 Juli 2021 di aplikasi Google Meet dengan mitra Panti Asuhan Cahaya Kasih. Kegiatan ini dilaksanakan dari pukul 12.00 WIB sampai selesainya kegaitan sosialisasi.

Rekapitulasi Rancangan dan Realisasi Biaya

Dana yang didapatkan untuk menjalankan progam sosialisasi ini berasal dari penulis sebesar Rp1.000.000. Dana ini diperoleh dari keharusan setiap anggota dalam kelompok memberikan dana sebesar Rp. 200.000,00. Dana tersebut digunakan untuk seluruh keperluan dari kegiatan-kegiatan. Besarnya dana yang terpakai untuk progam ini terbagi menjadi sembako untuk Panti Asuhan Cahaya Kasih, biaya transportasi, dan biaya administrasi.

Rancangan Biaya

No	Material	Harga Satuan (Rp)	Unit	Jumlah (Rp)
1	Beras Harumas	135.000	2 karung	270.000
2	Mie Sedap Kuah	100.000	1 dus	100.000
3	Mie Sedap Goreng	103.000	1 dus	103.000
4	Gula Pasir	23.000	2 kg	46.000
5	Telur	45.000	3 papan	135.000
6	Biskuit	34.000	2 pack	94.000
7	Biaya Ongkos Kirim	100.000	-	100.000
	Total			846.000

Tabel 1. Anggaran Biaya

PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi “Pengenalan Sistem Informasi Integrasi terhadap Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” ini dilakukan pada tanggal 10 Juli 2021 pukul 12.00 WIB. Kegiatan ini dilakukan secara daring melalui aplikasi Google Meet. Modul yang diberikan dalam bentuk slide powerpoint serta video mengenai cara membuat konten sederhana. Kegiatan sosialisasi secara daring ini dilaksanakan oleh kelompok 3 kelas 2GAMJ yang mempunyai 5 anggota, dosen pembimbing, dan 16 anak-anak yang telah berusia 17 hingga 20an tahun beserta pembimbing Panti Asuhan tersebut. Materi yang disampaikan juga menggunakan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh anak-anak yang belum mengenal dunia hukum teknologi informasi serta strategi dalam pemasaran terutama bidang digital.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dengan judul “Pengenalan Sistem Informasi Integrasi terhadap Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” kepada Panti Asuhan Cahya Kasih ini penulis laksanakan secara daring melalui aplikasi Google Meet dikarenakan kondisi covid yang menghalau berbagai aktivitas di masyarakat. Penulis juga memberikan video mengenai bagaimana cara membuat konten promosi sederhana yang diunggah di Youtube. Dari video yang penulis buat ini diharapkan mitra bisa memperoleh

pemahaman mengenai bagaimana cara berbisnis dengan memanfaatkan teknologi di masa pandemi ini. Kemudian pelaksanaan kegiatan ini juga disertai dengan pemberian sembako guna meringankan beban warga Panti Asuhan Cahaya Kasih.

Berikut adalah susunan kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara online dengan tema “Pengenalan Sistem Informasi Integrasi terhadap Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” :

- **Pembukaan**
Pada tahap ini Mischelle Lo selaku pembawa acara menyampaikan salam pembuka kepada para hadirin, ucapan terima kasih kepada Tuhan dan mitra serta memberitahukan judul dari topik pembahasan sosialisasi online yang dilaksanakan.
- **Kata sambutan**
Pada tahap ini Mischelle Lo selaku pembawa acara menyampaikan latar belakang dan tujuan diadakannya kegiatan sosialisasi ini serta harapan penulis dalam membantu permasalahan mitra.
- **Pematerian**
Pada tahap ini para pemateri menyampaikan penjelasannya terkait judul sosialisasi. Adapun nama-nama dari para pemateri sebagai berikut
 - Kelvin sebagai pembawa materi mengenai cara membuat konten yang benar dalam sosial media.
 - Tan Alvin Henk Saputra sebagai pembawa materi mengenai bagaimana cara melakukan strategi pemasaran terutama di dunia teknologi.
 - Giovanni Halbert sebagai pembawa materi mengenai definisi dan hal-hal yang terkandung dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- **Sesi tanya jawab**
Tahap ini merupakan sesi tanya jawab dari peserta kepada para pemateri
- **Penutupan**
Tahap penutup diawali dengan sesi dokumentasi bersama para peserta dan pembawa acara menyampaikan rangkuman terhadap berbagai materi yang diberikan oleh pemateri serta sepatah kata maaf dan ucapan terima kasih terhadap mitra.


Peran para peneliti dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan tema “Pengenalan Sistem Informasi Integrasi terhadap Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” sebagai berikut :

- Giovanni sebagai Ketua Pelaksana, Operator dan Pembawa Materi.
- Kelvin sebagai Pembawa Materi.
- Tan Alvin Henk Saputra sebagai Pembawa Materi.
- Mischelle Lo sebagai Moderator.
- Venny Andriany sebagai Notulis.

Luaran dari proyek ini adalah melakukan kegiatan sosialisasi secara daring yaitu:

1. Kegiatan sosialisasi yang memiliki 2 topik utama sebagai berikut :
 - a. Kemampuan Sistem Informasi Integrasi dan Kemampuan Sistem Informasi Intergrasi yang digunakan adalah memusatkan pengajaran kemampuan editing yang digabungkan dengan marketing.
 - **Editing Skill**
Kemampuan Editing adalah kegiatan yang melibatkan peninjauan materi dengan cermat sebelum diterbitkan dan menyarankan sebuah perbaikan terhadap video

maupun foto (Hufri et al., 2019).



Gambar 1. Bagaimana cara yang benar membuat konten dalam sosial media?

- Marketing**

Marketing adalah proses perencanaan dan mengevaluasi pemasaran yang dapat mendorong pembelian pelanggan melalui komunikasi informasi dan kesan yang mengidentifikasi produk perusahaan dengan konsumsi pelanggan (Afnan, 2020).

Semua upaya pemasaran yang menggunakan perangkat elektronik/internet dengan menggunakan berbagai strategi pemasaran dan media digital di mana kita dapat terhubung dengan calon konsumen yang menghabiskan waktu secara online disebut Pemasaran secara Digital atau Digital Marketing (Kannan & Li, 2017).



Gambar 2. Kemampuan Marketing

- Pengaturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Pengaturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah ketetapan yang mengatur tentang transaksi dan informasi teknologi dengan tujuan untuk mencegah adanya penyelewengan dan memberikan perlindungan hukum terhadap teknologi informasi (Nurafiah et al., 2021).

Informasi Elektronik merupakan suatu kumpulan data elektronik yang sifatnya tidak terbatas pada vokal, tulisan, visual, peta, foto, sketsa, yang diolah dimana memiliki definisi atau bisa dipahami oleh subjek yang mampu memahaminya. (Akses et al., 2016)




Gambar 3. Apa itu UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) ?

2. Video mengenai cara mendesain konten sederhana

Video cara mendesain konten promosi sederhana yang diunggah di Youtube pada tanggal 3 Juli 2021 dimaksudkan supaya dapat menjadi modul pegangan para anak-anak panti asuhan sebagai acuan dalam mendesain konten sederhana terutama menggunakan aplikasi Adobe Photoshop.

Adobe Photoshop, sering dikenal sebagai Photoshop, adalah program editor gambar yang dikembangkan oleh Adobe Systems yang digunakan untuk pengeditan foto/gambar dan pembuatan efek. Karena program ini banyak digunakan oleh fotografer digital dan perusahaan periklanan, program ini dianggap sebagai pemimpin industri untuk perangkat lunak pengedit gambar/foto dan, bersama dengan Adobe Acrobat, dianggap sebagai produk terbaik Adobe yang pernah dikembangkan (Setyanti & Khabibah, 2017).



Gambar 4. Video Cara Mendesain Konten Promosi Sederhana

3. Pemberian sembako

Anak-anak yang diasuh di Panti Asuhan Cahaya Kasih dapat dipastikan juga sebagai salah satu kelompok masyarakat yang terpapar dampak pandemi Covid-19. Oleh karena itu, untuk meminimalisir beban mereka maka kegiatan sosialisasi ini juga disertai dengan pemberian sembako yang diharapkan


dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari anak-anak yang diasuh oleh panti asuhan. Sembako yang diberikan berupa 2 karung beras, 3 papan telur, 2 dus mie, 2 kg gula pasir, serta biskuit. Pemberian sembako dilakukan menggunakan kurir dikarenakan kondisi penetapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang membatasi jalur lalu lintas saat ini.



Gambar 5. Dokumentasi Pemberian Sembako

4. Poster Implementasi Kegiatan

Poster Implementasi Kegiatan di unggah ke media sosial yang dimaksudkan supaya warga-warga yang menggunakan media sosial dapat melihat kegiatan tersebut dan bisa membantu dan memberi edukasi tambahan kepada anak-anak Panti Asuhan Cahaya Kasih.



Gambar 6. Poster Implementasi Kegiatan

Keunggulan yang didapatkan dari implementasi ini yaitu:

1. Anak-anak Panti Asuhan dapat mengenal dan memahami kemampuan Sistem Informasi Integrasi terhadap pengaturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
2. Implementasi ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk membantu Mitra kedepannya.
3. Menambahkan pengetahuan kami selaku penulis dalam kegiatan pengalaman terhadap masyarakat

Kelemahan yang didapatkan dari implementasi ini yaitu:

1. Dikarenakan adanya Covid-19, Implementasinya tidak maksimal dikarenakan penjelasan mengenai topik modul dilakukan secara daring sehingga pemaparan materi tidak maksimal.
2. Kurangnya interaksi dengan para mitra saat melakukan sosialisasi dikarenakan sosialisasi yang diadakan secara daring

SIMPULAN

Dari hasil implementasi yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Dengan mengimplementasikan ke mitra yaitu Panti Asuhan Cahaya Kasih yang dilakukan dengan cara daring yaitu memberikan edukasi seperti cara yang bijak dalam menggunakan internet dan hukum Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu peraturan-peraturan yang wajib ditaati saat menggunakan internet, dan mengajarkan ilmu dasar untuk mengedit suatu konten, serta ilmu dasar marketing. Kami juga memberikan sumbangan sembako terhadap mitra untuk sedikit membantu mitra.
2. Modul yang diberikan oleh penulis menjadi salah satu mata pelajaran

yang dipelajari oleh anak-anak Panti Asuhan Cahaya Kasih dengan maksud untuk menambah soft skill mereka mengenai kemampuan dasar editing terhadap suatu konten atau logo pada produk penjualan. Hal ini juga dijadikan acuan dasar setiap anak Panti Asuhan Cahaya Kasih dalam menangani permasalahan finansial panti asuhan tersebut dengan berbisnis yang tepat dan menarik dengan memanfaatkan sosial media.

3. Hal-hal tersebut dilakukan untuk memberikan edukasi murid-murid agar tidak salah menggunakan internet, dan ilmu dasar yang diajarkan diharapkan dapat digunakan oleh murid-murid untuk saat ini ataupun masa depan dalam mencapai tujuan.
4. Karena adanya Covid-19 dan diberlakukannya PPKM kami tidak bisa mengimplementasikannya dengan tatap muka jadi kami melakukannya dengan cara daring, tentu saja hasil dari daring tidak sebaik tatap muka karena tujuan dari kami adalah yaitu bersosialisasi dengan cara tatap muka terhadap murid-murid Panti Asuhan Cahaya Kasih, akan tetapi hasil implementasi yang kami lakukan membuahkan hasil yang bagus karena kerja sama yang dilakukan dari mitra. Kami berharap dalam kegiatan PKM berikutnya dapat dilakukan secara tatap muka agar dapat terlaksana secara maksimal.
5. Kami dari pihak yang mengimplementasi sangat berterimakasih kepada pihak-pihak yang membantu kami seperti pihak Panti Asuhan Cahaya Kasih yang mengizinkan kami dan kepada bapak Malahan Jaya Gulo selaku Ketua LKSA yang mengizinkan serta menerima kami, dan juga kepada dosen pembimbing yang membantu

kami melaksanakan dan memberi masukan yaitu bapak Abdurrahman Alhakim,SH.MH, tentu saja tanpa pihak-pihak tersebut kegiatan yang kami lakukan tidak dapat dilakukan secara baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Afnan, D. (2020). Kegiatan Marketing Public Relations dalam Mempertahankan Citra Perusahaan. *Jurnal Soshum Insentif*, 8–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.36787/jsi.v3i1.199>
- Akses, K., Elektronik, S., & Akses, K. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. 1.
- Hufri, Sari, S. Y., Hasibuan, N. S., & Irani, S. (2019). Improvement of Teacher Capability in Solok Selatan District in Developing Multimedia Through Training Video Editing. *Pelita Eksakta*, 2(1), 40–46. <https://doi.org/10.24036/pelitaeksakta/vol2-iss1/63>
- Iqra, J. I., Agama, I., Faqih, I., Agama, I., Faqih, I., Agama, I., & Faqih, I. (2021). Manajemen Mutu Pengasuh Panti Asuhan Rukun Santoso , Kencong Kediri Mustajib A ' an Yusuf Khunaifi Husni Mubarak Pendahuluan Panti asuhan mempunyai arti secara etimologi berasal dari dua kata yaitu. 15, 76–92. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30984/jii.v15i1.1440>
- Kannan, P. K., & Li, H. “Alice.” (2017). Digital marketing: A framework, review and research agenda. *International Journal of Research in Marketing*, 34(1), 22–45. <https://doi.org/10.1016/j.ijresmar.2016.11.006>
- Nuraflah, C. A., Nasution, A., Siregar, F. A., & Pane, A. S. (2021). Peningkatan Pemahaman Undang-Undang Informasi Teknologi Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Media Sosial Kepada Siswa Di Smpn 42 Kota Medan. *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 7–12. <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v2i1.643>
- Pramiyati, T., Jayanta, J., & Yulnelly, Y. (2017). Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual (Studi Kasus: Skema Konseptual Basisdata Simbumil). *Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro dan Ilmu Komputer*, 8(2), 679. <https://doi.org/10.24176/simet.v8i2.1574>
- Raco, J. (2018). Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya. <https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>
- Setyanti, N., & Khabibah, U. (2017). Aplikasi Adobe Photoshop Cs6 Untuk Pembuatan Desain Katalog Sebagai Media Promosi. *J A B Jurnal Aplikasi Bisnis*, 3(2), 376–381.
- Widiastuti, H., Koagouw, F. V., & Kalangi, J. S. (2018). Teknik wawancara dalam menggali informasi pada program Talk Show Mata Najwa Episode Tiga Trans 7. *Jurnal Acta Diurna*, 7(2), 1–5.